

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur. Sebelum melakukan analisis peneliti mengumpulkan data dalam bentuk data primer yaitu wawancara kepada perangkat Desa Golo Rentung yang terdiri dari Kepala Desa, Bendahara dan Pihak yang terkait pengelolaan keuangan di Desa Golo Rentung. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta data sekunder berupa dokumen APBDes, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , RKPDes, RPJMDes dan dokumen lain yang berkaitan dengan keuangan Desa.

Atas data-data yang telah dikumpulkan tersebut, peneliti kemudian melakukan analisis keseuaian pengelolaan keuangan desa Golo Rentung dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pembahasan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Golo Rentung berdasarkan peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan basis penting dan sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian pengelolaan keuangan yang baik selama satu tahun anggaran. Adapun berdasarkan Permendagri ini, tahap pengelolaan keuangan desa yang harus diterapkan mencakup tahap perencanaan,

tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban.

5.2.1 Tahap Perencanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) serta lembaga BPD, LPM, bersama tokoh masyarakat lainnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa) ialah sebuah forum perkumpulan tahunan para pengelola kepentingan agar dapat kesepakatan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Musrenbang Desa dilakukan pada bulan Januari beserta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa).

Tahapan perencanaan di desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut :

a. Musdus (Musyawarah Dusun)

Tahap awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni musdus. Musdus tahun anggaran 2021 di Desa Golo Rentung dilaksanakan pada bulan Mei tahun sebelumnya. Musyawarah Dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, Perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat.

“Pembahasan dalam musdus yaitu mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang ada di Desa Golo Rentung, sehingga nantinya bisa ditentukan mana yang menjadi prioritas masyarakat desa tersebut. Hal ini ditentukan melalui

musyawarah dusun dari setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, Perwakilan RT, RW dan tokoh-tokoh masyarakat” (Hasil wawancara dengan Bapak Ignatius L.Sabon).

b. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa Golo Rentung dilakukan pada bulan Juli 2020, forum musyawarah ini difasilitasi oleh BPD. Forum ini dihadiri oleh BPD, RT, RW, LSM dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada lima bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa, bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak. Pembahasan dilakukan untuk meninjau kembali RPJMDes yang ada, kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDes dan menghasilkan yang namanya draf untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang).

“Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, jadi pembahasannya melihat kembali RPJMDes yang kemudian untuk penyusunan RKPDes. Dan menghasilkan yang namanya draf untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa” (hasil wawancara dengan bapak Ignatius L.Sabon).

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan forum tertinggi yang ada di desa, yang diselenggarakan oleh Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes. Musrenbangdes ini

dilakukan oleh Pemerintah Desa Golo Rentung pada bulan Agustus. RKPDes inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDes). APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

“Sebelum ditetapkan APBDes Pemerintah Desa menggali masukan dari masyarakat, selanjutnya pemerintah desa membuat RAPBDes dan dimusyawarahkan dengan lembaga BPD. Setelah dimusyawarahkan dan mendapat kesepakatan atau kesepakatan makaditetapkan yang namanya APBDes” (Hasil wawancara dengan bapak Ignatius L.Sabon).

Adapun proses perencanaan keuangan desa pada desa Golo Rentung yakni dari proses menyusun rencana peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan, serta didukung oleh hasil wawancara kepada kepala desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa Golo Rentung telah melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama masyarakat desa, setelah Peraturan Desa Golo Rentung tentang APBDes Tahun Anggaran 2021 disepakati bersama dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan APBDes yang telah disepakati kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi, dalam menyampaikan Rancangan APBDes dan diserahkan juga daftar hadir musyawarah kepada Bupati/Walikota sebagai salah satu dokumen pelengkapan agar pengajuan Peraturan Desa Golo Rentung tentang APBDes tahun Anggaran 2021.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa harus melakukan musyawarah bersama masyarakat dalam menetapkan Peraturan tentang APBDes dan diajukan kepada Bupati/Walikota untuk

dievaluasi. Kelengkapan dokumen yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa Golo Rentung adalah Peraturan Desa Golo Rentung tentang APBDes, RKPDes, Daftar hadir musyawarah dan APBDes.

Berikut adalah evaluasi tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Golo Rentung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:

Tabel 5.1
Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung
sesuai Indikator dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri No.20 Tahun 2018	Desa Golo Rentung	Keterangan
1	Sekertaris yang menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Rancangan penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Sekertaris Desa Golo Rentung	Sesuai
2	Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa	Sekertaris Desa Golo Rentung telah menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Sesuai
3	Kepala Desa menyampaikan rancangan APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama serta mendapat persetujuan	Kepala Desa Golo Rentung telah menyampaikan Rancanagan APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan	Sesuai
4	Rancangan peraturan APBDesa yang sudah dirapatkan dan sudah disepakati bersama dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada	Rancangan peraturan APBDesa yang sudah disepakati telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota	Sesuai

	Bupati/Walikota melalui camat dan penyampaian paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi	melalui Camat dan disampaikan paling lambat 3 hari setelah disepakati	
5	Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, setelah dievaluasi kemudian RAPBDesa dikembalikan kepada Kepala Desa untuk di tetapkan menjadi APBDesa	Bupati tidak melakukan evaluasi terhadap RAPBDes sebab sudah dilimpahkan kepada Camat. RAPBDesa yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan menjadi APBDesa.	Sesuai
6	Kelengkapan Dokumen yang di butuhkan: • Peraturan APBDes • RKPDesa • Daftar Hadir Musyawarah Desa • APBDesa	Dokumen yang telah dibuat di Desa Golo Rentung: • Peraturan Desa Golo Rentung tentang APBDesa Tahun 2021 • RKPDesa Tahun 2021 • Daftar Hadir Musyawarah Desa 2021 • APBDesa	Sesuai

Sumber : Desa Golo Rentung Olahan Penulis Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, maka dapat dikatakan bahwa Desa Golo Rentung pada tahap perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu sekeretaris desa telah menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa. Kepala Desa juga menyampaikan Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selain itu, RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka

waktu paling lambat 3 hari kerja setelah disepakati. RAPBDes yang telah dievaluasi oleh Camat kemudian dikembalikan ke Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi APBDesa. Selain itu, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada tahap perencanaan telah dibuat oleh Pemerintah Desa Golo Rentung. (*Lampiran II dan Lampiran III*)

5.2.2 Tahap Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat setiap pengeluaran serta pemasukan dari Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Tahap pelaksanaan keuangan desa di Desa Golo Rentung dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa, dalam pelaksanaan APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah selain itu, semua pengeluaran yang tak terduga harus terlebih dahulu dibuat rincian anggaran agar dapat disahkan oleh kepala desa. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ignatius L.Sabon berkaitan dengan penyampaian SPP yang dilakukan sebelum barang dan jasa diterima dijelaskan karena pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya dilakukan oleh perangkat desa tetapi membutuhkan pihak ketiga seperti kontraktor sehingga pembayaran sebesar 50% dilakukan sebelum barang dan jasa diterima.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa lainnya, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Lasarus Gon selaku Bendahara Desa Golo Rentung menjelaskan bahwa :

“Segala penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa Golo Rentung selalu menggunakan bukti yang lengkap dan sah, seperti kwitansi masyarakat tidak bisa

melihatnya. Namun kami sudah ada pemeriksaan setiap kali penarikan dana dari pihak Kabupaten selain itu pada tahun 2021 SPP dilakukan sebelum barang dan jasa diterima” (Hasil wawancara dengan Bapak Ignatius L. Sabon).

Berikut adalah evaluasi tahap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Golo Rentung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 5.2
Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung
Sesuai Indikator dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Golo Rentung	Keterangan
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa	Semua penerimaan dari hasil transfer dilakukan melalui rekening kas desa	Sesuai
2	Bendahara dapat menyimpan uang dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah	Bendahara Desa Golo Rentung menyimpan uang dalam jumlah tertentu	Sesuai
3	Dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan di dalam peraturan desa	Pemerintah Desa Golo Rentung tidak pernah melakukan pungutan di luar Peraturan Desa	Sesuai
4	Pada pengeluaran dan tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang telah ditetapkan	Tidak ada pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional	Sesuai
5	Ketika pengeluaran yang tak terduga harus terlebih dahulu di buat rincian anggaran agar dapat di sahkan oleh Kepala Desa	Pemerintah Desa Golo Rentung tidak ada menggunakan biaya tak terduga	Sesuai
6	Pelaksanaan kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Pemerintah Desa Golo Rentung setiap pelaksanaan kegiatan harus mengajukan pendanaan untuk kegiatan menggunakan Rencana Anggaran	Sesuai

		Biaya (RAB)	
7	Bendahara Desa mempunyai hak kewajiban pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya dan wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku	Bendahara Desa Golo Rentung selalu memungut pajak penghasilan (PPH) kemudian menyetor ke kas Negara	Sesuai
8	Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima	Di Desa Golo Rentung pengajuan SPP dilakukan sebelum barang/jasa diterima	Belum Sesuai
9	Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan: • SPP • .Buku Kas Pembantu Kegiatan • Pernyataan Tanggungjawab Belanja • Kwitansi	Kelengkapan Dokumen yang ada di Desa Golo Rentung dalam pelaksanaan SPP hanya dilengkapi Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Kwitansi	Belum Sesuai

Sumber: Desa Golo Rentung olahan Penulis Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas, Pemerintah Desa Golo Rentung masih belum sepenuhnya sesuai dalam tahap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya Desa Golo Rentung telah mengajukan SPP sebelum diterima barang/jasa sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. Selain itu, kelengkapan dokumen dalam tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Golo Rentung masih belum lengkap dikarenakan SPP hanya dilengkapi Surat Pernyataan tanggungjawab belanja dan Kwitansi sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SPP

dilengkapi Buku Kas Pembantu Kegiatan, Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Kwitansi sedangkan semua penerimaan dari hasil transfer dilakukan melalui rekening kas desa, Bendahara dapat menyimpan uang dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah, dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan di dalam peraturan desa, pada pengeluaran dan tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang telah ditetapkan, pengeluaran yang tak terduga harus terlebih dahulu di buat rincian anggaran agar dapat di sahkan oleh Kepala Desa, pelaksanaan kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bendahara Desa mempunyai hak kewajiban pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya dan wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Adapun temuan penulis yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen pada tahap pelaksanaan di Desa Golo Rentung dari hasil wawancara penulis juga menanyakan apakah dokumen dalam tahap pelaksanaan telah dibuat oleh Pemerintah Desa Golo Rentung dan pemerintah desa mengatakan bahwa dokumen tersebut telah dibuat namun kenyataanya dokumen tersebut tidak diberikan kepada penulis dengan alasan dokumen tersebut dibuat secara manual (tulisan tangan).

5.2.3 Tahap Penatausahaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa penatausahaan pengelolaan

keuangan desa dapat diukur melalui pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Tahapan ini adalah suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan yang telah terjadi dalam satu tahun anggaran. Dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa memiliki suatu fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari organisasi adalah laporan yang dapat digunakan untuk tanggungjawab dalam administrasi keuangan. Dalam melakukan organisasi Keuangan Desa, Kepala Desa harus memutuskan permodalan Desa, jaminan dari pemodal Desa selesai sebelum awal tahun rencana pengeluaran. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tetapi kenyataanya di Desa Golo Rentung sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian pada pengelolaan keuangan desa di Desa Golo Rentung. Penatausahaan pada pengelolaan keuangan desa di Desa Golo Rentung sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari penerimaan uang yang menjadi tanggungjawab bendahara sampai pada tindakan pengeluaran belanja melalui kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan, buku kas umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Adapun temuan penulis yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap penatausahaan seperti buku kas pembantu kegiatan tidak dibuat oleh pemerintah desa Golo Rentung. Pada saat wawancara penulis juga menanyakan mengapa tidak dibuat buku pembantu kas kegiatan. Dijelaskan bahwa dalam

mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan buku kas pembantu kegiatan tidak terlalu penting.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Lasarus Gon selaku bendahara Desa Golo Rentung menjelaskan bahwa :

“yang pasti kaur keuangan harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku pada akhir bulan tetapi kadang terlambat juga ditugaskan untuk membuat buku-buku pembantu seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku kas umum tetapi kadang dibuat kadang tidak karena tidak terlalu penting sehingga bisa dibuat secara manual” (Kutipan hasil wawancara dengan Bapak Lasarus Gon).

Berikut adalah evaluasi tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Golo Rentung berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:

Tabel 5.3
Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung
Sesuai Indikator Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Golo Rentung	Keterangan
1	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan keuangan di Desa Golo Rentung dilakukan oleh bendahara	Sesuai
2	Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Sesuai
3	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Kepala Desa lewat dari tanggal 10 bulan berikutnya	Belum Sesuai
4	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara Desa Golo Rentung telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban	Sesuai
5	Kelengkapan Dokumen	Kelengkapan Dokumen yang	Belum

	yang dibutuhkan dalam Penatausahaan: Buku Bank Desa Buku Kas Umum Buku Pembantu Pajak	sudah dibuat di Desa Golo Rentung terdiri dari Buku Bank Desa, dan Buku Kas Umum, sedangkan yang tidak dibuat adalah Buku Pembantu Pajak	Sesuai
--	--	--	--------

Sumber : Desa Golo Rentung olahan Penulis Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas, Pemerintah Desa Golo Rentung Belum sepenuhnya sesuai dalam tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti Buku Pembantu Pajak di Desa Golo Rentung tidak ada, selain itu laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa melewati tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *(Lampiran II)*

5.2.4 Tahap Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) kepada BKD melalui Camat. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa baik laporan semesteran maupun tahunan disampaikan ke Bupati/Walikota namun dalam pelaksanaanya Desa Golo Rentung dalam menyampaikan laporan semester pertama mengalami keterlambatan selain

itu dalam penyampaian laporan semester akhir tahun juga mengalami keterlambatan dikarenakan pembangunan infrastruktur yang dianggarkan untuk tahun 2021 tetapi dalam pengerjaannya tidak diselesaikan satu tahun anggaran sehingga pengerjaannya dilanjutkan di tahun 2022 yang menyebabkan pemerintah desa Golo Rentung mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan akhir tahun. Adapun dampak dari keterlambatan penyampaian laporan semester tahun pertama dan laporan akhir tahun pemerintah desa Golo Rentung mendapat teguran dari Camat dan keterlambatan penyaluran dana desa untuk tahun anggaran 2022.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ignatius L. Sabon selaku Kepala Desa Golo Rentung mengatakan bahwa:

“Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Golo Rentung adalah saat kegiatan sudah selesai dilakukan. Semua dana sudah selesai dikelola oleh TPK, maka Pemerintah Desa Golo Rentung akan merangkumnya sesuai kwitansi untuk dibuat laporan tetapi di Desa Golo Rentung terjadi keterlambatan penyusunan laporan realisasi dikarenakan masih ada pembangunan infrastruktur sanksi yang diterima berupa teguran lisan dari Camat dan keterlambatan penyaluran dana desa untuk tahun anggaran 2022” (Hasil wawancara dengan Bapak Ignatius L. Sabon)

Berikut adalah tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Golo Rentung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 5.4
Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung
Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Golo Rentung	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat	Kepala Desa Golo Rentung telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama ke Bupati/Walikota	Sesuai
2	Laporan semester pertama terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan	Laporan semester pertama merupakan laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan	Sesuai
3	Laporan realisasi APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan	Di Desa Golo Rentung laporan semester pertama baru dilaporkan pada bulan Agustus	Belum Sesuai
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.	Kepala Desa Golo Rentung menyampaikan laporan semester akhir tahun pada bulan Mei tahun berikutnya.	Belum Sesuai
5	Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaporan yaitu Laporan APBDesa Semester I dan II	Kelengkapan dokumen yang telah dibuat dalam pelaporan yaitu Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester I dan II	Sesuai

Sumber :Desa Golo Rentung olahan Penulis Tahun 2022

Berdasarkan tabel 5.4 di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Golo Rentung belum sepenuhnya sesuai pada tahap pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan Laporan semester pertama dilaporkan pada bulan Agustus tahun berjalan sementara menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan semester pertama dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan hal ini erat kaitanya dengan sumber pemahaman sumber daya manusia

yang masih rendah. Selain itu pada penyampaian laporan akhir tahun disampaikan pada bulan Mei tahun berikutnya seharusnya menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya hal ini dikarenakan masih ada pembangunan infrastruktur yang pengerjaanya tidak diselesaikan satu tahun anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampian laporan akhir tahun. Sedangkan dalam penyampaian laporan pelaksanaan APBDesa semester I dan II kepada Bupati/Walikota, Laporan semester pertama merupakan laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *(Lampiran II)*

5.2.5 Tahap Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Bendahara/Kaur Keuangan wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemerintah dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Hal ini Pemerintah wajib membuat laporan pengelolaan keuangan desa. Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada Pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada Masyarakat. Pada tahap pertanggungjawaban keuangan di Desa Golo Rentung belum dilaksanakan dengan baik dimulai dari penyampaian laporan realisasi

pelaksanaan APBDes kepada Bupati yang mengalami keterlambatan serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap pertanggungjawaban tidak sepenuhnya dibuat oleh Pemerintah Desa Golo Rentung hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang masih rendah dalam pengelolaan keuangan desa selain itu keterbatasan pemahaman perangkat desa tentang teknologi informasi dan desa Golo Rentung yang belum dialiri PLN sehingga mengharuskan perangkat desa dalam pengerjaan laporan keuangan pada malam hari.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Golo Rentung Bapak Ignatius L.Sabon mengatakan bahwa:

“Kami selalu membuat laporan realisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa selama satu tahun anggaran, tetapi pada tahun anggaran 2021 kami lambat membuat laporan realisasi karena masih ada pembangunan infrastruktur yang belum selesai sehingga baru dibuat laporan pada bulan Mei tahun 2022 dan berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang di butuhkan tidak lengkap karena perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa hanya berpatokan dengan aplikasi SISKEUDES yang ada” (Hasil wawancara dengan Bapak Ignatius L.Sabon).

Berikut adalah evaluasi tahap pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Golo Rentung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:

Tabel 5.5
Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung
Sesuai Indikator dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Golo Rentung	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran paling lambat bulan Januari tahun	Kepala Desa Golo Rentung telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati pada bulan Mei tahun 2022	Belum Sesuai

	berikutnya		
2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Sesuai
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dinformasikan kepada masyarakat Desa Golo Rentung	Sesuai
4	Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban: Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa	Pemerintah Desa Golo Rentung hanya membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa sedangkan Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa tidak dibuat oleh Pemerintah Desa Golo Rentung	Belum Sesuai

Sumber: Desa Golo Rentung olahan Penulis Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 5.5 di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Golo Rentung dalam tahap pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan Kepala Desa Golo Rentung dalam menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (*Lampiran II*) kepada Bupati mengalami keterlambatan yaitu pada bulan Mei tahun 2022 dikarenakan masih ada pembangunan infrastruktur yang pengerjaanya belum diselesaikan satu

tahun anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran paling lambat bulan Januari tahun berikutnya, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban seperti Laporan Kekayaan Milik Desa dan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa pada Desa Golo Rentung belum ada hal ini erat kaitanya kurangnya pemahaman perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Program Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi ke masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.